



PEMERINTAH KOTA BLITAR
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cokroaminoto No. 1 Kota Blitar, Kode Pos : 66112, Telp. (0342) 814119
<https://dpmpmsp.blitarkota.go.id>, e-mail : dpmpmsp@blitarkota.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Penanggung Jawab : SUNARJO, S.E
Nama Lembaga : PKBM RASIO
Alamat Lembaga : Jl. Joko Kandung No. 18 RT 003 RW 004
Kelurahan : Blitar
Kecamatan : Sukorejo
Kota : Blitar
Jenis Pendidikan /Program : Pendidikan Non Formal (PNF)
Rumpun Pendidikan : Kesetaraan

Untuk Menyelenggarakan

PKBM RASIO

Lokasi : Jl. Joko Kandung No. 18 RT 003 RW 004 Kelurahan Blitar
Kecamatan Sukorejo Kota Blitar
Penanggung Jawab : SUNARJO, S.E
Nomor : 503/00022/410.106.3/PNF/2025
Masa Berlaku : 01 April 2025 sampai dengan 01 April 2028



Dikeluarkan
Pada tanggal : 20 Februari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar



HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.197504091996021002



PEMERINTAH KOTA BLITAR
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cokroaminoto No. 1 Kota Blitar, Kode Pos : 66112, Telp. (0342) 814119
<https://dpmpmsp.blitarkota.go.id>, e-mail : dpmpmsp@blitarkota.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/00022/410.106.3/PNF/2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR**

- Menimbang** : Pemohon Sdr. SUNARJO, S.E sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007;
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 tahun 2010.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
Nomor : 100.3.12/29/410.101.4/2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : PKBM RASIO
Jenis Pendidikan / Program : Pendidikan Non Formal (PNF)
Rumpun Pendidikan : Kesetaraan
Alamat Lembaga : Jl. Joko Kandung No. 18 RT 003 RW 004
Kelurahan : Blitar
Kecamatan : Sukorejo
Kota : Blitar
Penanggung Jawab : SUNARJO, S.E
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA** : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
 4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan
Pada tanggal : 20 Februari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar



HERU EKO PRAMONO, S.STP.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.197504091996021002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.